



**P U T U S A N**

**Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** beralamat di Dusun Undisan Pancasari, Kelurahan/Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Fata'al Chuzaibi S.H. M.Hum.**, advokat yang beralamat di Jalan Drupadi XV, No 15, Renon-Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Banjar Lokasari, Desa/Kelurahan Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 November 2019 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1997, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Hindu dan menurut hukum di rumah kediaman orang tua Tergugat dan sebagaimana telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/2001, tertanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri. Kemudian untuk menjalani rumah tangga sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat mengkontrak rumah tinggal yang berlokasi di Batubulan dan Penggugat menjalankan aktivitas menjalankan usaha salon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya sehingga di karuniai anak;
4. Bahwa kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sifat dan sikap dari Tergugat yang sangat tidak layak dan tidak pantas sebagai seorang suami yaitu kurang adanya perhatian dan keperdulian kepada Penggugat bahkan juga tidak ada perhatian kepada anaknya. Hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga sering cuek dan tidak ada keperdulian terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan hati yang besar menerima Tergugat apa adanya dengan kondisi Tergugat saat ini, namun lama-lama Tergugat merasa keenganan dan semakin lepas tanggung jawab terhadap rumah tangga yang dipimpinnya. Sehingga pada 2 minggu yang lalu Penggugat dan tergugat bertengkar hebat Karena sifat dan sikap Tergugat tersebut semakin kurang bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak kuat hidup bersama Tergugat;
6. Bahwa sifat dan sikap Tergugat tersebut dapat di bilang tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami dan juga seorang bapak. Sifat dan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya sangatlah kejam karena seharusnya tugas seorang suami atau bapak harus melindungi istri dan anak nya namun yang dilakukan oleh Tergugat adalah kebalikannya yaitu tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya;
7. Bahwa karena Penggugat sudah habis kesabaran maka pertengkaran semakin sering terjadi dan terus menerus hingga anak-anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang orang tua;
8. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hingga saat ini sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama dan juga sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, dan sudah lama tidak dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan



sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 11/WNI/2001, tertanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Dan atau : Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasanya dan Tergugat datang menhadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Suryawan, S.H., M.Kn. , Hakim Pengadilan Negeri Bangli , sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi dan untuk itu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 125.000,00. (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan terdapat perubahan atas isi gugatan tersebut dimana sebelumnya Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, baik dalam posita maupun petitum tertulis Nomor 11/WNI/2001, dirubah menjadi Nomor 117/TBK/2001;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, dan Tergugat dan dalam persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 13 Desember 2019, untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2019;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 23 Desember 2019 untuk hadir di persidangan pada Hari : Senin, tanggal 30 Desember 2019;

Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata Tergugat bertempat tinggal di Banjar Lokasari, Desa/Kelurahan Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Bangli adalah sudah tepat, karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 117/TBK/2001, tanggal 23 Juli 2001, antara Tergugat dengan Penggugat, terlihat bahwa pada tanggal 23 Juli 2001 telah tercatat perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1997 di Banjar Undisan Pancasari, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan pada saksi tersebut di atas yang menerangkan dibawah sumpah bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat yang tidak memiliki tanggung jawab dan tidak perhatian terhadap Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 1997 di Banjar Undisan Pancasari, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 13 Desember 1997 yaitu saya sendiri, dan yang kedua bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2003;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah berjalan beberapa lama sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata keras dan memukul pintu, sehingga Penggugat seringkali pingsan;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi oleh Penggugat, dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, sama sekali tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, beserta anak-anaknya;
- Bahwa untuk cicilan rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri yang membayarnya, dan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut;
- Bahwa, untuk kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang lebih sering memenuhinya;
- Bahwa, Tergugat sudah seringkali dinasehati oleh anak-anak, maupun keluarga besar Penggugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarnya, dan sampai sekarang sikap Tergugat yang tidak



bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak berubah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, sikap Tergugat tersebut menunjukkan tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama kepada Penggugat sebagai istrinya dan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Atas hal tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan kepada Penggugat karena Penggugat harus menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sendirian akibat sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, dan dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum Penggugat untuk berada dalam penderitaan yang lebih lama, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tidak adanya kesanggupan dan keseriusan Tergugat dalam mengikuti persidangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk mengajukan jawaban/bantahan dengan demikian Tergugat **mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya



perceraian". Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 19 Desember 2019, Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya perkara dan biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/TBK/2001, tertanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,00. (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan biaya mediasi sejumlah Rp. 125.000,00. (seratus dua lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 11 Nopember 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha. S.H., M.H..

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

## Perincian biaya :

### A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00.
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,00.
4. Biaya sumpah saksi	:	Rp.	100.000,00.
5. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00.
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00.
7. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00.

---

Jumlah : Rp. 731.000,00.  
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### B. Biaya Mediasi

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00.
--------------------	---	-----	-------------

---

Jumlah : Rp. 125.000,00.  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);